



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44649/PP/M.IX/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean Pos 1 s.d. 3 dan Pos 17 PIB, jenis barang berupa *LED Pilot Lamp: AD22-221DS Red 220VAC*, dan lain-lain (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 412953 tanggal 02 November 2011 Total total Nilai Pabean sebesar CIF USD 18,469.59, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi total Nilai Pabean sebesar CIF USD 30,552.68,;

Menurut Terbanding: bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 412953 tanggal 02 November 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya dan nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD 30,552.68;

Menurut Pemohon : bahwa harga yang Pemohon banding beritahukan adalah harga yang sebenarnya sesuai dengan invoice terkait Nomor: KB20110811 tanggal 11 Oktober 2011 senilai FOB USD 16,820.05 dengan cara pembayaran Letter of Credit (L/C);

Pendapat Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-6619/KPU.01/2011 tanggal 27 Desember 2011, berdasarkan penelitian terhadap dokumen impor serta penelitian terhadap kewajaran nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 412953 tanggal 02 November 2011 berupa *LED Pilot Lamp: AD22-221DS Red 220VAC*, dan lain-lain (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, sehingga Terbanding menetapkan nilai pabean dengan menggunakan metode pengulangan (fallback) dengan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar menjadi sebesar CIF USD 30,552.68.

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean.

bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 dinyatakan "Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
  1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean,
  2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan,
  3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya,
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut di atas.

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 412953 tanggal 02 November 2011 dengan menggunakan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar menjadi sebesar CIF USD 30,552.68, namun Terbanding tidak melampirkan bukti pembelian atau bukti yang objektif dan terukur (Price list) sehingga Majelis tidak dapat meneliti apakah penetapan nilai pabean oleh Terbanding sesuai ketentuan.

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena harga yang Pemohon banding beritahukan adalah harga yang sebenar-benarnya sesuai dengan invoice terkait Nomor: KB20110811 tanggal 11 Oktober 2011 senilai FOB USD 16,820.05 dengan cara pembayaran Letter of Credit (L/C).

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi.

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti/ dokumen berupa:

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6619/KPU.01/2011 tanggal 27 Desember 2011,
2. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) Nomor: 01.009260 tanggal 22 November 2011,
3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: KEP-192/WPJ.05/KP.0503/2003 tanggal 27 Mei 2003,
4. Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) Nomor: 090303602-P tanggal 20 Oktober 2010,
5. PIB Nomor: 412953 tanggal 02 November 2011,
6. SSPCP tanggal 02 November 2011 sebesar Rp 20.528.000,00 (PIB),
7. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank BCA tanggal 02 November 2011 sebesar Rp 20.528.000,00 (PIB),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bill of Lading (B/L) Nomor: SNLYNBILB030042 tanggal 19 Oktober 2011,
9. Commercial Invoice Nomor: KB20110811 tanggal 11 Oktober 2011,
10. Packing List Nomor: KB20110811 tanggal 11 Oktober 2011,
11. Certificate of Origin - AC-FTA (Form E) Nomor: E113301222120040 tanggal 26 Oktober 2011,
12. Policy Schedule PT. XYZ Nomor Polis: JKT00-G-1110-00M0013400 tanggal 19 Oktober 2011,
13. Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Pabean Nomor: 006/MME-AX/XI/11 tanggal 02 November 2011,
14. Bukti Penerimaan Berkas PIB tanggal 03 November 2011 PIB Nomor: 412953 tanggal 02 November 2011,
15. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 421914/KPU.01/2011 tanggal 09 November 2011,
16. Letter of Credit (L/C) Nomor: ILC051811019S13S tanggal 16 Agustus 2011,
17. SPTNP Nomor: SPTNP-028596/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 05 November 2011,
18. SSPCP tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp 18.364.000,00,
19. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank Mandiri tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp 18.364.000,00,
20. Stock Order Nomor: II-11CL tanggal 09 Agustus 2011,
21. Proforma Invoice Nomor: KB20110811 tanggal 11 Agustus 2011,
22. Credit/Debit Note tanggal 16 Agustus 2011,
23. Buku besar Bank OCBC NISP Tahun 2011,
24. Buku besar Bank Central Asia Tahun 2011,
25. Buku besar Bank LIPPO Tahun 2011,
26. Buku besar Bank Permata Tahun 2011,
27. Buku Besar Kas Tahun 2011;
28. Rekening Koran Bank OCBC NISP Bulan Agustus 2011,
29. Surat Keberatan Nomor: 001/MME/XI/2011 tanggal 08 November 2011,
30. Tanggapan SP: 19-061782-2011 tanggal 13 Agustus 2012,
31. Akta Notaris Nomor 10 tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat oleh Notaris di Jakarta,
32. Akta Notaris Nomor 06 tanggal 10 Desember 2008, Notaris di Jakarta Utara,

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dengan Stock Order Nomor: II-11CL tanggal 09 Agustus 2011 mengajukan pembelian *LED Pilot Lamp: AD22-221DS Red 220VAC*, dan lain-lain (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) kepada supplier Feiyue United Tech Group Zhejiang Import & Export Co. Ltd. dengan perincian sebagai berikut:

No	Item	Type	Qty (pcs)	Unit price (US\$)	Amount (US\$)
	<i>LED pilot lamps ø22mm</i>				
01	-Red,220VAC	AD22-221DS	20000	0.255	5,100.00
02	-Pure Green,220VAC, 2 LED	AD22-222DS	10000	0.275	2,750.00
03	-Yellow,220VAC	AD22-226DS	10000	0.255	2,550.00
04	-Biue,220VAC	AD22-224DS	300	0.255	76.50
05	-Red,110VAC/DC	AD22-221DSF	200		51.00
06	-Yellow,110VAC/DC	AD22-226DSF	200		51.00
07	-Red,24VAC/DC	AD22-221DSI	200		51.00
08	-Pure green,24VAC/DC	AD22-222DSI	200		51.00
09	-Yellow,24VAC/DC	AD22-226DSI	200		51.00
	<i>LED pilot lamps ø16mm</i>				
10	-Red,220VAC	AD56-161D	1000	0.283	283.00
11	-Pure green,220VAC	AD56-162D	1000	0.283	283.00
12	-Yellow,220VAC	AD56-166D	1000	0.283	283.00
	<i>LED illuminated pushbutton</i>				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	-Red,220VAC	AXP-LL3610	2000	0.650	1,300.00
14	-Red,24VAC/DC	AXP-LL3610-1	200		130.00
15	-Pure green,220VAC	AXP-LL3621	2000		1,300.00
16	Pushbuttons 1 C/O,Green	AXP-B235	3000	0.220	660.00
17	Pushbuttons 1 CIO Red	AXP-B245	3000		660.00
18	Mushroom head pushbuttons Head Y 40mm,Red,metal body,1N/C	AXP-MH542M	500	0.422	211.00
<b>Selector switches</b>					
19	1 N/O, short handle	ASS-M321S	200	0.320	64.00
20	1N/0+1N/C, short handle	ASS-M333S	200	0.450	90.00
21	1N/0+1N/C, long handle	ASS-M333L	500		225.00
22	Legend plate 022mm	AXL5-E1-12201	50000	0.01	500.00
23	LED bulb	-	250	0.40	100.00
<b>Total amount US\$ 16,820.50</b>					

bahwa Pemohon Banding dan Supplier Feiyue United Tech Group Zhejiang Import & Export Co. Ltd. melakukan perjanjian berdasarkan Proforma Invoice Nomor: KB20110811 tanggal 11 Agustus 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Item	Name of Commodity & Specification	Quantity	Unit Price	Amount
1	<b>LED PILOT LAMPS</b>			
	AD22-221DS RED 220VAC	20000	0.255	5100.00
	AD22-222DS GREEN 220VAC	10000	0.275	2750.00
	AD22-226DS YELLOW 220VAC	10000	0.255	2550.00
	AD22-225DS BLUE 220VAC	300	0.255	76.50
	AD22-221DSF 110V AC/DC RED	200	0.255	51.00
	AD22-226DSF 110V AC/DC YELLOW	200	0.255	51.00
	AD22-221DS1 24VAC/DC RED	200	0.255	51.00
	AD22-222DSI 24VAC/DC GREEN	200	0.255	51.00
	AD22-226DS1 24VAC/DC YRLLOW	200	0.255	51.00
	AXL5-EH2201	50000	0.01	500.00
	LED BULB	250	0.4	100.00
	AD56-161D RED 220VAC	1000	0.283	283.00
	AD56-162D GEEN 220VAC	1000	0.283	283.00
	AD56-166D YELLOW 220VAC	1000	0.283	283.00
2	<b>PUSH BUTTONS</b>			
	AXP-LL3610 220VC	2000	0.65	1300.00
	AXP-LL3610-1 24VDC	200	0.65	130.00
	AXP11.3621 220VAC	2000	0.65	1300.00
	AXP-B235	3000	0.22	660.00
	AXP-B245	3000	0.22	660.00
	AXP-MH542M	500	0.422	211.00
	ASS-M321S	200	0.32	64.00
	ASS-M333S	200	0.45	90.00
	ASS-M333L	500	0.46	225.00
<b>TOTAL: USD 16,820.50 FOB NINGBO</b>				

bahwa Feiyue United Tech Group Zhejiang Import & Export Co. Ltd.. selanjutnya menerbitkan Commercial Invoice Nomor: KB20110811 tanggal 11 Oktober 2011, dengan rincian sebagai berikut:

Item	Name of Commodity & Specification	Quantity	Unit Price	Amount
1	<b>LED PILOT LAMPS</b>			
	AD22-221DS RED 220VAC	20000	0.255	5100.00
	AD22-222DS GREEN 220VAC	10000	0.275	2750.00
	AD22-226DS YELLOW 220VAC	10000	0.255	2550.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AD22-225DS BLUE 220VAC	300	0.255	76.50
	AD22-221DSF 110V AC/DC RED	200	0.255	51.00
	AD22-226DSF 110V AC/DC YELLOW	200	0.255	51.00
	AD22-221DSI 24VAC/DC RED	200	0.255	51.00
	AD22-222DSI 24VAC/DC GREEN	200	0.255	51.00
	AD22-226DSI 24VAC/DC YRLLOW	200	0.255	51.00
	AXL5-EH2201	50000	0.01	500.00
	LED BULB	250	0.4	100.00
	AD56-161D RED 220VAC	1000	0.283	283.00
	AD56-162D GEEN 220VAC	1000	0.283	283.00
	AD56-166D YELLOW 220VAC	1000	0.283	283.00
2	<b>PUSH BUTTONS</b>			
	AXP-LL3610 220VC	2000	0.65	1300.00
	AXP-LL3610-1 24VDC	200	0.65	130.00
	AXP11.3621 220VAC	2000	0.65	1300.00
	AXP-B235	3000	0.22	660.00
	AXP-B245	3000	0.22	660.00
	AXP-MH542M	500	0.422	211.00
	ASS-M321S	200	0.32	64.00
	ASS-M333S	200	0.45	90.00
	ASS-M333L	500	0.46	225.00
TOTAL: USD 16,820.50 FOB NINGBO				

bahwa Feiyue United Tech Group Zhejiang Import & Export Co. Ltd. selanjutnya menerbitkan Packing List untuk Invoice Nomor: KB20110811, dengan rincian sebagai berikut:

Item	Name of Commodity & Specification	Quantity	Package	Gr.W	N.W	Volume
	LED Pilot lamps Y 2mm					
1--25	AD22-221DS RED 220VAC	15000	25	380	350	1.008
25--46	AD22-222DS GREEN 220VAC	12600	21	315	308	0.850
48-50	AD22-222DS GREEN 220VAC	1800	3	45	42	0121
51--75	AD22-226DS YELLOW 220VAC	15000	25	380	350	1.008
76	A022-225DS PURE WHITE 220VAC	200	1	17	15	0.042
	AD22-224DS PURE BLUE 220VAC	500				
77	AD22-221DSF Red,110VAC/DC	200	1	16	14	0.040
		200				
	AD22-222DSF Green,110VAC/DC	200				
	AD22-226DSF Yellow,110VACIDC					
78	AD22-221DSI Red,24VAC/DC	500	1	16	14	0.040
	AD22-2260SI Yellow,24VAC/DC	100				
79	AD22-222DSI Pure green,24VAC/DC	500	1	17	15	0.040
	AD22-226DSI Yellow,24VAC/DC	200				
2	LED Pilot lamps Y 16mm					
80	AD56-16 D RED 220VAC	600	1	17	15	0.04
	AD56-16101 RED 24VAC/DC	400				
	AD56-162D! GREEN 24DC/AC	400	1	17	15	0.04





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	AD56-162D GREEN 220VAC	600				
148	AD56-166D YELLOW 220VAC	500	1	13	1	0.042
	ER90 Legend plate Emergency Sto.	500				
	For AXP-LL LED bulb Green 24VAC/DC					
	For AXP-LL LED bulb Red 24VAC/DC	100				
	LED illuminated pushbuttons					
82--96	AXP-LL3610 Red,220VAC	3000	15	225	210	0.450
97	AXP-LL3610-I Red,24VAC/DC	200	1	15	13	0.030
98--112	AXP-LL3621 Pure sreen,220VAC	3000	15	225	210	0.480
113--114	AXP-LL3621-I Pure green,24VAC/DC	400	2	28	26	64
115-122	AXP-B235 Pushbuttons 1 C/O,Green	4800	8	120	112	0.300
123-130	AXP-B245 Pushbuttons 1 C/O Red	4800	8	120	112	0.300
	AXP-8235 Pushbuttons 1 C/O,Green	200	1	12	11	0.026
131	AXP-B245 Pushbuttons 1 C/O Red	200				
	AXP-B255 Pushbuttons 1 C/O Yellow	500	1	12	12	0.026
132						
133--135	AXP-MH542MMushroom head pushbuttons	450	3	1	11	0.096
	Selector Switches					
	AXP-H542M Mushroom head pushbuttons	50	1	12	11	0.032
136	ASS-M321S 1 N/O, short handle	100				
	ASS-M333S 1N/O+1N/C, short handle	200	1	12	11	0.032
137						
138-142	ASS-M333L 1N/O1-1N/C, long handle	1000	5	75	70	0.15
143-147	AXI5-EH2201 Legend plate Y 22mm	20000 5 60 5 5	5	60	55	0.86
Total: 89100PCS,147CTNS,Gr.W 2161.00 KGS, N,W 2013.00 KGS. 5.443CBM						

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: SNLYNBILB030042 tanggal 19 Oktober 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper :Feiyue United Tech Group Zhejiang Import & Export Co. Ltd.

Consignees Name :Pemohon Banding

Port of Loading :Ningbo, China

Port of Discharge :Jakarta, Indonesia

Description :LCL "Push Buttons, LED Pilot Lamp"

Gross Weight :1,756.00 Kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: KB20110811 tanggal 11 Oktober 2011 adalah “*LED Pilot Lamp: AD22-221DS Red 220VAC, dan lain-lain (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*” dari Feiyue United Tech Group Zhejiang Import & Export Co. Ltd. dengan total harga sebesar FOB USD 16,820.50.

bahwa barang impor “*LED Pilot Lamp: AD22-221DS Red 220VAC, dan lain-lain (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*” sesuai PIB Nomor: 412953 tanggal 02 November 2011 dengan Commercial Invoice Nomor: KB20110811 tanggal 11 Oktober 2011 telah diasuransikan di dalam negeri sesuai Policy Schedule PT. XYZ Nomor Polis: JKT00-G-1110-00M0013400 tanggal 19 Oktober 2011 sebesar USD 16,820.50.

bahwa barang “*LED Pilot Lamp: AD22-221DS Red 220VAC, dan lain-lain (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*” dari Feiyue United Tech Group Zhejiang Import & Export Co. Ltd. dengan Bill of Lading Nomor: SNLYNBILB030042 tanggal 19 Oktober 2011 dan Commercial Invoice Nomor: KB20110811 tanggal 11 Oktober 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 412953 tanggal 02 November 2011 dengan nilai FOB USD 16,820.50, nilai freight sebesar USD 1,649.09 dan nilai pabean sebesar CIF USD 18,469.59.

bahwa nilai pabean atas impor barang “*LED Pilot Lamp: AD22-221DS Red 220VAC, dan lain-lain (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*” dari Feiyue United Tech Group Zhejiang Import & Export Co. Ltd. dengan PIB Nomor: 412953 tanggal 02 November 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 30,552.68.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 402383 tanggal 26 Oktober 2011 adalah Impor *LED Pilot Lamp: AD22-221DS Red 220VAC, dan lain-lain (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)* dari Feiyue United Tech Group Zhejiang Import & Export Co. Ltd., dengan total harga FOB USD 16,820.50 sesuai dengan Stock Order Nomor: II-11CL tanggal 09 Agustus 2011, Proforma Invoice Nomor: KB20110811 tanggal 11 Agustus 2011 dan Commercial Invoice Nomor: KB20110811 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar FOB USD 16,820.50.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti pembayaran berupa Letter of Credit (L/C) Nomor: ILC051811019S13S tanggal 16 Agustus 2011 sebesar USD 16,820.50, Rekening Koran Bank OCBC NISP bulan Agustus 2011 dan Buku Besar Bank (NISP) Tahun 2011, diketahui Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada Feiyue United Tech Group Zhejiang Import & Export Co. Ltd. sebesar USD 16,820.50 dengan demikian Majelis berpendapat bahwa bukti pembayaran berupa Letter of Credit (L/C) Nomor: ILC051811019S13S tanggal 16 Agustus 2011 sebesar USD 16,820.50 tersebut di atas adalah untuk pembayaran Commercial Invoice Nomor: KB20110811 tanggal 11 Oktober 2011.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: KB20110811 tanggal 11 Oktober 2011 dan yang telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 412953 tanggal 02 November 2011 sebesar CIF USD 18,469.59 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding. Dengan demikian, koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang *LED Pilot Lamp:*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD22-22/DS Red 220VAC, dan lain-lain (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sebesar CIF USD 18,469.59 sesuai dengan PIB Nomor: 412953 tanggal 02 November 2011 sebesar CIF USD 18,469.59.

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.  
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6619/KPU.01/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-028596/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 05 November 2011, dan menetapkan nilai pabean atas barang impor *LED Pilot Lamp: AD22-22/DS Red 220VAC, dan lain-lain* (23 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 412953 tanggal 02 November 2011 sebesar CIF USD 18,469.59, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)